

Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

* Renti Susnita Ismayani¹, Zainal²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : rentisusnitaismayani@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi ketidaktertiban masyarakat dalam membuang sampah, kurangnya bimbingan dari pemerintah desa dalam mensosialisasikan pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan merubah pola pikir masyarakat desa yang sudah biasa membuang sampah sembarangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran pemerintah desa Lipatkain Utara dalam pengelolaan sampah baik dari fasilitas yang di sediakan, peraturan yang mengatur pengelolaan sampah dan bagaimana pemerintah desa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana data yang di dapatkan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Lipatkain Utara telah berjalan dengan cukup baik walaupun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan nya. Misalnya dengan masih kurangnya tong sampah, belum ada solusi jika armada yang ada rusak, masih banyak masyarakat yang tidak tahu sanksi yang di dapatkan jika membuang sampah sembarangan dan pemberdayaan yang dilakukan belum menyeluruh kepada masyarakat desa Lipatkain Utara.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Pemerintah Desa, Pengelolaan Sampah

Abstract

This research is motivated by the lack of order in the community in disposing of garbage, the lack of guidance from the village government in socializing the importance of disposing of garbage in its place and changing the mindset of villagers who are used to littering. The purpose of this study is to determine the role of the North Lipatkain village government in waste management both from the facilities provided, regulations governing waste management and how the village government can increase community awareness through empowerment. This research uses a descriptive method in which the data obtained using data collection techniques in the form of interviews and observations. The role of the Village Government in Waste Management in North Lipatkain Village has been running quite well although there are still many shortcomings in its implementation. For example, with the lack of garbage cans, there is no solution if the existing fleet is damaged, there are still many people who do not know the sanctions they get if they litter and the empowerment carried out has not been comprehensive to the people of Lipatkain Utara village.

Keywords: : Role of Government, Village Government, Waste Management

PENDAHULUAN

Sampah adalah masalah yang tersebar luas yang muncul di semua masyarakat, tetapi untuk mengelolanya diperlukan fokus dan keseriusan yang lebih besar dari semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah. Pemerintah telah menerapkan kebijakan tentang sampah, namun karena kurangnya sosialisasi, fasilitas tempat sampah, dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, banyak orang yang masih membuang sampah sembarangan dengan membuang sampah ke sungai dan di pinggir jalan.

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah, yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, adalah kegiatan yang metodis dan berkelanjutan. Sampah adalah bahan apa pun yang dibuang atau disia-siakan dari sumber yang tidak memiliki nilai ekonomi sebagai hasil dari proses alami atau yang disebabkan oleh manusia. Apa pun yang telah dibuang oleh pemiliknya atau pengguna aslinya karena tidak lagi dapat digunakan dianggap sebagai sampah. (Nunu, 2020)

Sampah adalah bahan apa pun yang dibuang atau disia-siakan dari sumber yang tidak memiliki nilai ekonomi sebagai hasil dari proses alami atau akibat ulah manusia (Suprihatin, 2019). Sementara itu, Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula (Tandjung, dalam Suprihatin. A., Prihanto D., 2019)

Istilah “pengelolaan sampah” mengacu pada setiap kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak sampah dihasilkan hingga dibuang. Secara umum, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengolahan, pembuangan, pemindahan, pengumpulan, dan pengendalian timbulan sampah. (Muchsin & Saliro, 2020) Lebih lanjut, pengelolaan sampah, seperti yang didefinisikan oleh Muchsin & Saliro, (2020) mencakup semua kegiatan yang dirancang untuk mengelola sampah dari titik timbulan hingga titik pembuangan akhir. Singkatnya, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengolahan, dan pembuangan akhir.

Kebijakan pengelolaan sampah yang efektif memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Pemerintah desa berperan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini mencakup penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti tempat pembuangan sementara (TPS) dan fasilitas pengolahan sampah, yang sangat penting untuk mengurangi jumlah sampah yang terbuang. Menurut Friedrich (dalam Handoyo, 2010:5) Kebijakan adalah kumpulan tindakan yang diambil oleh individu, organisasi, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang menghadirkan tantangan serta peluang bagi kebijakan yang disarankan untuk diterapkan dalam rangka mengatasi upaya untuk mencapai tujuan atau mengaktualisasikan tujuan dan sasaran.

Wasistiono dalam (Tarigan & Madya, 2023) mengemukakan ada tiga peran penting pemerintah dalam hubungan dengan penciptaan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu peran pelayanan umum, peran pembangunan/pemberdayaan, dan peran perlindungan. Sesuai dengan tugas dan kewenangan pemerintah desa, maka pemerintah desa dapat melaksanakan berbagai peran untuk mewujudkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa peran penting dari pemerintah desa dalam mewujudkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah peran pelayanan umum, peran pelayanan pembangunan, dan peran perlindungan masyarakat.

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal

ini segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Menurut ryaas rasyid peran pemerintah dibagi sebagai berikut:

1. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Dalam perannya sebagai fasilitator, pemerintah harus dapat merancang dan membangun fasilitas yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap menjaga kondisi yang aman, nyaman, dan terpublikasi dengan baik. Misalnya, menyediakan infrastruktur dan fasilitas pengembangan sumber daya alam, dan fasilitas khusus untuk sumber daya manusia. Pemerintah juga berperan penting dalam membantu dengan meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan penyediaan modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan. Jika melihat posisi fasilitator, jelaslah bahwa mereka memiliki kewajiban kepada pihak yang berwenang untuk menyediakan semua sumber daya yang diperlukan untuk memastikan kegiatan tersebut terus berlanjut.

Menyediakan dukungan finansial dan bantuan kepada masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan adalah fungsi lain dari fasilitator. Dalam rangka memaksimalkan upaya pembangunan daerah, tugas pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan atau menghubungkan tujuan pemerintah dengan tujuan masyarakat dan sebaliknya.

2. Pemerintah Sebagai Regulator

Sebagai regulator, tugas pemerintah adalah membuat pedoman untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan dengan mengeluarkan peraturan. Sebagai pelaksana dan penggerak masyarakat, pemerintah harus membuat pedoman untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan dengan membuat dan menegakkan peraturan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pembangunan yang tertib. Inilah yang dimaksud dengan regulator. Masyarakat menafsirkan acuan dasar pemerintah sebagai semacam panduan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan inisiatif pemberdayaan masyarakat. Kebijakan yang membantu pengembangan masyarakat dalam hal peraturan dan prosedur terkait dengan proses pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan dan pembangunan masyarakat.

3. Pemerintah Sebagai Dinamisator

Sebagai dinamisator, pemerintah dapat memberikan bimbingan dan nasihat dan, dengan meningkatkan kesadaran, memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Dalam rangka mempertahankan dan mendorong dinamika pembangunan lokal, pemerintah bekerja sebagai dinamisator, memberikan dorongan kepada masyarakat untuk bergerak dan terlibat dalam proses tersebut. Fungsi pemerintah sebagai dinamisator adalah memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat secara menyeluruh dan efisien tanpa melihat strata sosial atau perbedaan individu. Mengingat kebutuhan masyarakat yang cukup besar terhadap peran pemerintah, maka pemerintah harus memberikan arahan, bimbingan, dan masukan untuk menjaga dinamika pemerintahan di masyarakat. Hal ini dilakukan melalui instansi pemerintah tertentu dan penyuluh yang ditugaskan di masyarakat serta memberikan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat.

Pemerintah desa Lipatkain Utara telah menjelaskan mengenai pengelolaan sampah pada peraturan desa nomor 05 tahun 2020 tentang Pengelolaan sampah / Hewan Ternak. Meskipun belum memiliki peraturan sendiri yang khusus tentang pengelolaan sampah, tetapi pada peraturan tersebut cukup lengkap membahas pengelolaan sampah. Pada pasal 19 (1) Pemerintah desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat membentuk lembaga pengelola sampah tingkat desa dengan dibiayai melalui APBDes. (2) Lembaga

Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Usaha Mandiri yang merupakan bagian dari organisasi BUMDesa. Pasal 10 berbunyi (1) Pemerintah Desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan meninjau selalu sungai yang sering di buang sampah oleh masyarakat Setempat.
- b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pemerintah desa melalui badan usaha milik desa telah menyediakan sebanyak 195 buah tong sampah yang menyebar di sebagian rumah masyarakat. Dengan penduduk yang terdata sebanyak 2462 jiwa dengan 683 kartu keluarga. Petugas yang dimiliki yaitu sebanyak 2 (dua) orang yang dimana satu sopir armada dan satu petugas yang mengangkat sampah kedalam armada. Armada yang dimiliki hanya satu di karenakan jumlah tong sampah juga tidak terlalu banyak. Armada tersebut bukanlah miliki pemerintah desa melainkan mobil salah satu warga yang disewa untuk pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir. pengangkutan dilakukan 1 (satu) kali dalam seminggu atau 4 (empat) kali dalam sebulan. Dalam satu kali pengangkutan sampah yaitu sebanyak satu mobil dump truk yang beratnya 2-3 ton sampah. Namun yang terjadi pada kenyataannya pengangkutan sampah tidaklah sesuai atau tidak tepat waktu.

Dari permasalahan di atas peneliti menemukan fenomena permasalahan sebagaimana berikut ini:

1. pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas belum berjalan sesuai ketentuan yang telah disepakati. Menurut kesepakatan awal, jadwal pengangkutan sampah harus dilakukan setiap minggu. Namun, dalam praktiknya, pengangkutan sampah telah dilaksanakan dengan penundaan yang cukup lama; petugas hanya mengangkut sampah setiap dua minggu sekali, dan dalam banyak kasus, hanya sekali dalam sebulan.
2. Jumlah armada yang dimiliki masih kurang untuk pengangkutan sampah pada satu desa. Saat ini, desa hanya memiliki satu unit kendaraan pengangkut sampah yang harus melayani seluruh kebutuhan pengangkutan sampah rumah tangga dari seluruh masyarakat desa.
3. Masih lemahnya penegakan aturan terkait ketertiban masyarakat dalam membuang sampah, seperti tidak memberikan sanksi kepada masyarakat yang ketahuan membuang sampah sembarangan terutama di sungai. Hal ini ditunjukkan dengan lemahnya penegakan hukum pembuangan sampah, terutama di jalan raya umum dan daerah aliran sungai.
4. Terbatasnya fasilitas tempat sampah yang dimiliki sehingga masih banyak sampah yang berserakan. Minimnya jumlah tempat sampah yang tersedia mengakibatkan banyaknya sampah yang tidak terkelola dengan baik dan berserakan di berbagai lokasi. Kondisi ini sangat terlihat jelas di beberapa fasilitas umum yang seharusnya dilengkapi dengan tempat sampah yang memadai.

METODE

Metode disini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang dimana cara mengumpulkan datanya tidak menggunakan angka atau numerik

tetapi mengumpulkan data berupa tulisan atau gambar yang didapat dari informan atau subjek penelitian (Creswell, 2020). Teknik pengumpulan data disini dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dapat dikatakan sebagai orang yang dimanfaatkan sebagai pemberi informasi tentang situasi dan juga kondisi yang sebenarnya terjadi. (Subagyo & kristian, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini terkait dengan peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, menggunakan teori menurut Ryaas Rasyid dalam (Nunu, 2020) , bahwa ada tiga peran terkait dengan peran pemerintah yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisator.

1. Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menyediakan pendanaan fasilitas untuk pengelolaan sampah yang ada di desa Lipatkain Utara. Fasilitas yang dimaksud yaitu seperti tersedianya tong sampah di setiap rumah warga, adanya bank sampah, ada petugas kebersihan yang mengangkut sampah dan armada atau mobil pengangkut sampah yang mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk fasilitas tong sampah atau tempat sampah masih kurang. Pemerintah desa melalui bumdes hanya menyediakan sebanyak 195 buah tong sampah yang tersebar di rumah warga walaupun jumlahnya belum bisa di berikan kepada seluruh rumah warga yang ada di desa lipatkain utara. Namun dengan adanya tong sampah tersebut sudah sedikit mengurangi masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan membakar sampah.

Untuk tong sampah yang masih kurang pemerintah desa dengan bumdes sudah merencanakan untuk penambahan tong sampah, tetapi mereka masih menimbang apakah masyarakat akan mau menerima tong sampah karna akan ada pungutan biaya kebersihan. Itu yang masih menjadi pertimbangan dari pemerintah desa dan bumdes. Karena sebagian besar masyarakat desa memiliki sudut pandang bahwa masih bisa membuang sampah dilahan kosong atau sungai daripada harus membayar. Selain itu, masyarakat juga masih membakar sampah itu yang menjadi hambatan pemerintah desa untuk menambahkan kembali jumlah tong sampah.

Di desa Lipatkain Utara tong sampah yang tersedia hanya satu saja. Sampah tidak dipisahkan mana yang organik dan non organik. Baik tong sampah yang ada di setiap rumah masyarakat atau pun tong sampah yang ada di tempat umum, kantor desa, sekolah dan masjid. Sebaiknya tempat sampah di pisah sehingga sampah yang masih bisa di daur ulang atau di olah menjadi kerajinan tangan tidak di buang ke tempat pembuangan akhir dan juga dapat mengurangi sampah yang di buang ke tempat pembuangan akhir.

Petugas kebersihan adalah orang yang melakukan pengangkutan sampah dari tong sampah yang ada di rumah warga yang kemudian di buang ke tempat pembuangan akhir. petugas kebersihan yang ada di desa lipatkain utara berjumlah 2 orang yaitu terdiri dari satu tukang angkat sampah dari tong sampah ke armada atau mobil sampah dan yang satunya adalah supir armada. pengangkutan sampah dilakukan 1 kali dalam seminggu, Akan tetapi yang terjadi di lapangan masih terjadi keterlambatan pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan. Keterlambatan yang terjadi mendapatkan dua respon dari warga ada yang merasa dirugikan terutama bagi pelaku usaha da nada yang biasa saja.

Armada atau mobil untuk mengangkut sampah yang biasa digunakan ada 1 serta mobil tersebut milik warga desa lipatkain utara yang di sewa untuk mengangkut sampah. karna pemerintah desa belum memiliki anggaran yang cukup untuk membeli mobil untu mengangkut sampah. Pemerintah desa membayar mobil dan jasa orang tersebut untuk

menjadi sopirnya. Biasanya pengangkutan dilakukan pada hari Selasa jika tidak ada kendala. Kendala yang sering terjadi adalah rusaknya mobil yang biasa digunakan untuk mengangkut sampah. Itu yang mengakibatkan kami terlambat untuk mengangkut sampah. Keterlambatan pengangkutan sampah terjadi karena mobil yang biasa digunakan mengalami kerusakan. Seharusnya pemerintah desa dapat memberikan solusi lain agar pengangkutan tetap dapat dilakukan walaupun terjadi kerusakan atau mobil sedang diperbaiki.

Sedangkan untuk bank sampah Desa Lipatkain Utara belum memiliki bank sampah, sampah yang diangkut dari tong sampah langsung diantarkan ke tempat pembuangan akhir oleh petugas kebersihan. Belum adanya bank sampah karena belum ada sumber daya atau masyarakat serta pemerintah desa yang mampu mengelola dengan baik nantinya. Jadi karena pertimbangan tersebut maka desa Lipatkain Utara belum memiliki bank sampah.

2. Regulator

Pada dimensi regulator berdasarkan hasil penelitian sudah optimal. Dapat dilihat pada indikator adanya peran pemerintah desa dalam penerapan aturan kebijakan tentang pengelolaan sampah Di Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Serta pada indikator adanya peran pemerintah desa dalam penerapan aturan kebijakan tentang pengelolaan sampah bahwa Kepala Desa Lipatkain Utara sudah menerapkan aturan yang berlaku yang tertulis dalam peraturan desa nomor 05 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah. Tujuan di cegahny pembuangan sampah sembarangan atau sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan berdasarkan asas: harmoni, dan kelestarian lingkungan; tanggung jawab; berkelanjutan; manfaat; keadilan; kesadaran; kebersamaan; kesehatan; keamanan; dan nilai ekonomi.

Peraturan desa adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat desa. Peraturan desa ini biasanya dibuat berdasarkan pada kebutuhan dan kondisi spesifik desa. Peraturan desa harus sesuai dengan peraturan di atasnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Berdasarkan peraturan desa nomor 05 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah menjelaskan bahwa Pengadaan sanksi terhadap masyarakat yang sembarangan membuang sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bertujuan:

- a) mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b) mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- c) meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- d) meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- e) menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- f) Mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah.

Untuk sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan terdapat di dalam Peraturan Desa Lipatkain Utara Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah yang terdapat pada pasal 21 yang berbunyi:

- a) Setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah sembarangan di sungai maupun di pinggir jalan dan bukan pada tempatnya, dan Sekitaran Desa Lipatkain Utara, Masyarakat tersebut Akan di denda Rp.200.000,- dan memungut Kembali sampah yang di buang nya.
- b) Dan masyarakat yang kedapatan membuang sampah yang telah kena sanksi tersebut masih membuang sampah semabrangan dan tidak mengindahkan sanksi yang telah di terima seblumnya, maka pemerintah desa akan memberi sanksi ke dua dengan denda Rp.500.000,- dan Foto Wajah nya di bikin baliho di pasang di setiap

simpang yang ada di desa Lipatkain Utara dengan tulisan masyarakat yang sering ketahuan membuang sampah sembarangan. Dengan di berikan sanksi kedua ini supaya masyarakat tersebut memiliki rasa tanggung jawab, agar tidak membuang sampah lagi ke sungai / sembarangan demi menjaga alam dan tidak merusaknya dengan membuang sampah sembarangan.

Pasal 20 (1) Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah. (2) Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:

- a) Terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
- c) Tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa.

Pemerintah desa telah membuat peraturan yang sangat baik, semua aspek telah dijelaskan didalam peraturan tersebut mulai dari siapa yang bertanggungjawab sampai bagaimana pengelolaan sampah harus dilakukan dan sanksi apa yang didapatkan oleh masyarakat yang melanggarnya. Akan tetapi dari hasil penelitian yang dilakukan peraturan tersebut berjalan dengan semestinya bahkan masih banyak yang belum tau tentang peraturan tersebut. Selain itu, yang memahami peraturan tersebut hanya satu atau dua orang saja dari perangkat desa. Jangankan masyarakat perangkat desa saja tidak mengetahui apa isi dari peraturan tersebut.

3. Dinamisor

Peran pemerintah sebagai dinamisor adalah bagaimana pemerintah membuat masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang ada di desa Lipatkain Utara. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan pengarahan rutin kepada petugas kebersihan agar pengelolaan sampah yang ada di desa lipatkain utara berjalan dengan baik. Desa lipatkain utara memiliki acuan pada peraturan 05 tahun 2020 untuk melakukan peran pemerintah sebagai dinamisor yaitu seperti pasal 9 yang berbunyi:

- a. Membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
- b. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala desa berdasarkan kebijakan perundang-undangan
- c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
- d. Menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah; Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola pedukuhan, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
- e. Memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah desa Lipatkain Utara melakukan beberapa cara agar peran pemerintah sebagai dinamisor melalui pemberdayaan masyarakat peduli dan pengarahan rutin bagi petugas kebersihan. Pemberdayaan masyarakat peduli adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan lingkungan hidup. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melindungi lingkungan

hidup terutama dalam pengelolaan sampah. Pemberdayaan masyarakat peduli lingkungan hidup terutama dalam pengelolaan sampah yaitu: meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup terutama membuang sampah pada tempatnya, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sampah, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh sampah.

Pemerintah desa sudah melakukan pemberdayaan masyarakat peduli lingkungan terutama sampah. mereka bekerja sama dengan dinas untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat peduli lingkungan terutama dengan membuang sampah pada tempatnya. Karena dengan membuang sampah pada tempatnya bisa membuat lingkungan bersih dan terhindar dari banjir. Selain sosialisasi bersama dinas terkait pemerintah desa juga melakukan dengan cara lain yaitu dengan memberikan himbauan pada masyarakat ketika ada acara dengan masyarakat. Seperti pada saat kata sambutan pemerintah memberi tahu masyarakat agar tidak membuang sampah di jalan yang tidak ada rumah warga, parit yang ada di desa dan sungai.

Namun memang kesadaran masyarakat akan bersihnya lingkungan dari sampah masih kurang karena mereka telah biasa membuang sampah sembarangan. Pengarahan dan himbauan yang dilakukan pemerintah desa bisa dibilang tidak terlalu efektif karena tidak terlalu di dengarkan masyarakat. Ini terbukti dengan masih banyaknya sampah yang ada di jalan pemuda dan di jalan lintas pekanbaru teluk kuantan yang menjadi wilayah desa lipatkain utara. Penyebabnya karna kurangnya pengetahuan yang dimiliki selain itu sejak dahulu mereka sudah terbiasa dengan membuang sampah sembarangan sehingga sulit untuk merubah kebiasaan tersebut.

Cara selanjutnya yang dilakukan pemerintah desa Lipatkain utara yaitu pengarahan rutin kepada petugas kebersihan. Pengarahan rutin petugas kebersihan merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa lipatkain utara untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah. pengarahan rutin juga dapat mencerminkan sejauh mana pemerintah desa memberikan panduan, inruksi, dan motivasi kepada petugas kebersihan untuk menjalakkannya dengan optimal.

Pemerintah desa selalu memberikan arahan kepada petugas kebersihan satu kali dalam seminggu atau setiap setelah melakukan pengangkutan sampah. pengarahan dilakukan agar tidak ada lagi sampah yang tertinggal karena tidak diangkut oleh petugas kebersihan. Selain itu, pengarahan rutin dilakukan agar keluhan masyarakat untuk pengangkutan sampah sampai kepada petugas dan bisa dilakukan perbaikan oleh petugas dan pemerintah desa. Selain itu, arahan rutin menyeluruh dilakukan sekali dalam sebulan sekaligus evaluasi kinerja kami dalam mengangkut sampah.

SIMPULAN

Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah di Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dengan memperhatikan Fenomena Masalah maka Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah di Desa Lipatkain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) dimensi yaitu Fasilitator, Regulator, dan Dinamisator yang terdiri dari 7 (Tujuh) indikator. Berdasarkan hasil penelitian 4 (empat) indikator sudah optimal, 2 (satu) indikator cukup optimal dan 1 (satu) indikator belum optimal. Hal ini dikarenakan masih mengalami hambatan pada indikator yang belum optimal yaitu indikator fasilitas pengolahan sampah yaitu belum adanya bank sampah yang disediakan di desa lipatkain utara karena keterbatasan sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat yang belum peduli dengan membuang sampah pada tempatnya.

Salah satu strategi untuk mengatasi hambatan adalah bersosialisasi dengan organisasi terkait untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang

bebas sampah. Selain itu, sangat penting untuk menghindari membuang sampah di selokan dan sungai karena hal ini dapat menyebabkan banjir.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2020). *Pengantar Penelitian Mixed Methods*. Pustaka Pelajar.
- Muchsin, T., & Saliro, S. S. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 5(2), 72. <https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8455>
- Nunu. (2020). *Peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di desa kawalimukti kecamatan kawali kabupaten ciamis*. 2(2), 4570–4580.
- Subagyo, A., & kristian, indra. (2023). *metode penelitian kualitatif*. Aksara Global Akademia.
- Suprihatin. A., Prihanto D., G. M. (2019). *Sampah dan Pengelolaannya*. PPPGT/VEDC.